



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.P/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 Desember 2014 telah mengajukan permohonan (Isbat Nikah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0119/Pdt.P/2014/PA.Kdr tanggal 10 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1972, di Pesantren, Kota Kediri dengan wali nikah adalah WALI NIKAH dengan saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama;
 - 1.1. ANAK 1, laki-laki, umur 37 tahun;
 - 1.2. ANAK 2, laki-laki, umur 35 tahun;
 - 1.3. ANAK 3, perempuan, umur 32 tahun
 - 1.4. ANAK 4, perempuan, umur 30 tahun
5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena Tidak diberi oleh KUA.
6. Bahwa dalam rangka untuk Kartu Keluarga dan Lain-lain Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diisbatkan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 19 Juni 1972 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan ditetapkan untuk perkara ini, permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571030103510001 tanggal 17 Juli 2012 an. Pemohon I (Bukti P.1);
- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571036812540001 tanggal 21 Februari 2013 an. Pemohon II (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor Kk.15.24.03/Pw.01/2178/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 474.4/934/419.71/2005 tanggal 06 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Pesantren, Kota Kediri (Bukti P.4);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1972, di Kota Kediri dengan wali nikah orang tua Pemohon II sendiri, yaitu WALI NIKAH dengan saksi nikah waktu itu adalah Sekretaris Desa Betet, yaitu ANAK 2 dan RUMAJI;
 - Bahwa waktu pernikahan tersebut hadir juga Modin Desa Betet, yaitu TOLIB dan juga hadir Bapak PIPAH dari KUA Pesantren;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Kota Kediri hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa selama menjalani rumah tangganya, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam keadaan rukun hingga sekarang;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan P3NK, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1972, di Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan wali nikah orang tua Pemohon II sendiri, yaitu WALI NIKAH dengan saksi nikah waktu itu adalah Sekretaris Desa Betet, yaitu ANAK 2 dan RUMAJI;
 - Bahwa waktu pernikahan tersebut hadir juga Modin Desa Betet, yaitu TOLIB dan juga hadir Bapak PIPAH dari KUA Pesantren;
 - Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa selama menjalani rumah tangganya, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam keadaan rukun hingga sekarang;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa *"permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal"*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku sebagai suami isteri di hadapan Kepala KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, telah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, namun hingga hari sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 1972 adalah sah dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.4) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 (sepupu Pemohon I) dan SAKSI 2 (keponakan Pemohon II) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 19 Juni 1972, di Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan wali nikah adalah WALI NIKAH dengan saksi nikah masing-masing bernama: ANAK 2 dan RUMAJI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh Modin (P3N) Desa Betet, yaitu TOLIB dan dari pihak KUA Kecamatan Pesantren, yaitu PIPAH;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK 1, laki-laki, umur 37 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 35 tahun, ANAK 3, perempuan, umur 32 tahun, dan ANAK 4, perempuan, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajr al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, Juz X hal 298 yang diterbitkan al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, di Mesir pada tahun 1983 menyebutkan bahwa:

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan hak-haknya seperti mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu, namun jika pria itu diam dan bersikeras (membantah), maka diperlukan adanya bukti.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi Pasal 7 (e) Kompilasi Hukum Islam tentang batasan Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1972 di Kelurahan Betet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ مَآمٍ عَلَى الرَّئِيَّةِ قَبْلَ مَصْلَحَةِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (*al-Ashbah wa al-Na āir li al-Suyū ī*, hal. 121);

دَرْأِ مَقَاسِدًا وَفَوْجَ الْأَمْرِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (*al-Ashbah wa al-Na āir li al-Suyū ī*, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah tersebut, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri agar dicatat dan diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1972 di Kelurahan Betet;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri agar dicatat perkawinan tersebut dan diterbitkan Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1436 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
Drs. MAFTUKIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	AHMAD ROJI, B.A.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Panitera Hj. HENY SUBAKTI R.
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	241.000,00	
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			